



## Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

Jalan Halim Perdana Kusuma No. 5 Bangkalan 69116 0313095361

<https://dinsos.bangkalankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

# Penerbitan Rekomendasi Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

No. SK :

## Persyaratan

1. a. Masyarakat miskin yang masuk dalam Data Terpadu Penangan Fakir Miskin dan orang tidak mampu (DTPFMOTM) penerima PKH;
2. b. Memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK);
3. c. Telah menikah dan/atau berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dan masih produktif;
4. d. Belum pernah mendapat bantuan KUBE;
5. e. Diprioritaskan bagi yang telah memiliki embrio usaha;
6. f. Mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat, jumlah anggota terdiri dari 5 sampai dengan 15 orang.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

Jalan Halim Perdana Kusuma No. 5 Bangkalan 69116 0313095361

<https://dinsos.bangkalankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Dinas Sosial untuk menyerahkan berkas permohonan;
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas piket pada Ruang Pelayanan: a. jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi; b. jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya;
3. Pemohon memperoleh Rekomendasi

### Waktu Penyelesaian

4 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

Jalan Halim Perdana Kusuma No. 5 Bangkalan 69116 0313095361

<https://dinsos.bangkalankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

### Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

### Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :

1. SP4N-LAPOR dengan link [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id);
2. Datang langsung ke Dinas Sosial;
3. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;
4. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pemberdayaan Sosial.